

## 42. FASILITASI SENI NILAI TRADISI DAN CAGAR BUDAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;</li> <li>5. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>6. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang;</li> <li>7. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.</li> <li>8. Keputusan Bupati Serang Nomor 430/Kep.790-Huk. Disdikbud/2024 Tentang PPKD.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Budaya dituntut untuk memiliki Legalitas Sanggar/ Paguron yang dimiliki untuk mempermudah dalam mekanisme penyelenggaraan Pentas Seni Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;</li> <li>2. Juru Pelihara yang sudah terdata diwajibkan untuk selalu melaporkan data administrasi yang sudah rutin dilakukan di situs cagar yang di tempatnya.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Pemohon] --&gt; B["Pelaksana pada bagian pelayanan"]     B --&gt; C["Disposisi Kepala Dinas"]     C --&gt; D["Kepala Bidang Kebudayaan"]             </pre> </div> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Proposal disampaikan ke Dinas;</li> <li>2. Diterima oleh Bagian pelayanan;</li> <li>3. Diserahkan dan menunggu Disposisi Kepala Dinas;</li> <li>4. Disposisi di tujukan Kepada Bidang yang mampu Kegiatan;</li> <li>5. Disesuaikan dengan anggaran yang ada;</li> <li>6. Apabila anggaran mencukupi dapat ditampilkan untuk failitasi Seni;</li> <li>7. Diwajibkan Kepada Pelaku Seni/Budaya untuk memiliki legalitas sanggar untuk mempermudah dalam mengikuti segala mekanisme dan mempermudah untuk administrasi;</li> <li>8. Juru Pelihara diwajibkan melaporkan tentang Data cagar Budaya yang diberikan tanggung jawab ditempatnya;</li> <li>9. Mengidentifikasi data-data Cagar Budaya/ yang diduga Objek Cagar Budaya</li> <li>10. Dilakukan identifikasi oleh Bidang Kebudayaan yang kemudian akan dicatat dan dilaporkan kepada BPK</li> </ol>

4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Tahun Berjalan
5.	Biaya/tarif	Gratis/ Tidak Ada Biaya
6.	Produk pelayanan	Fasilitasi Seni Budaya dan Musik
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang memadai;</li> <li>2. Toilet;</li> <li>3. Lapangan parkir;</li> <li>4. Almari dokumen;</li> <li>5. Rak arsip;</li> <li>6. Meja;</li> <li>7. Kursi;</li> <li>8. AC;</li> <li>9. 1 (satu) unit Komputer;</li> <li>10. Internet;</li> <li>11. 1 (satu) unit Printer;</li> <li>12. Alat tulis kantor;</li> <li>13. CCTV;</li> <li>14. APAR.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan S1;</li> <li>2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku;</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>5. Memiliki Legalitas Sanggar yang sudah Di Sahkan Oleh Kemenhum dan HAM.</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Pengawasan secara berjenjang sampai dengan Kepala Dinas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran atau melalui surat resmi, atau melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan alamat <a href="https://dindikbud.serangkab.go.id/">https://dindikbud.serangkab.go.id/</a></li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.</li> <li>3. Melalui What UP dan E-mail</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	8 (Delapan) Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Pakta integritas</li> <li>3. Kompensasi Layanan</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Dokumen</li> <li>2. Kerahasiaan dokumen</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan tahunan</li> <li>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat</li> </ol>

Serang, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG,



**DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006